



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola data pemilih untuk Daftar Pemilih berkelanjutan maka dipandang perlu Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 01699 A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155251 A);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tahun 2026.
- KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah;

2. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
3. Melakukan entry data pemilih baru;
4. Melakukan penyimpanan data ke portal SIDALIH;
5. Melakukan unduh dari CSV;
6. Menciptakan daftar pemilih per kelurahan dan Desa.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	EMAIL
1.	Tara Zadlyka, S.Kom	199812022025061004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	zadlykatara@gmail.com
2.	Wawan Firmansyah, S.H., M.M.	198912272025211012	Penata Kelola Pemilu	firmansyahwawan27@gmail.com

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd

MERY ANGGRAINY

